

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KEADILAN, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, HAK MASYARAKAT, PERTAMBANGAN BATU KAPUR, DAN HUKUM**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, baik individu maupun oleh pemerintah. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Soetiono, 2004).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara cara

membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur (L.F, 2016). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai “tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrument maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut” (Marpi, 2020).

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya, baik melalui perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah, untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **2. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum**

Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang

didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskripsi.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia (M.Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota Masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam Masyarakat (CST.Kansil, 2009).

Dengan demikian fungsi perlindungan hukum secara umum adalah memberikan perlindungan kepada subjek hukum agar hak-hak mereka diakui, dijaga, dan dipenuhi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Perlindungan ini dapat berbentuk preventif, yaitu pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, maupun represif, yaitu penegakan hukum yang menindak pelanggaran yang telah terjadi, termasuk

melalui pengadilan. Dalam konteks pembangunan dan kegiatan industri seperti pertambangan batu kapur, fungsi perlindungan hukum menjadi penting agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat sekitar, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskripsi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia (M.Hadjon, 1987).

kedua bentuk perlindungan hukum ini saling melengkapi. Dalam konteks hukum lingkungan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan, sementara perlindungan

hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum lingkungan.

#### **4. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Lingkungan**

Dalam bidang hukum lingkungan, perlindungan hukum memiliki peran penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan batu kapur berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat (CST.Kansil, 2009).

Menurut Subekti, "Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan "ketertiban" atau "kepastian hukum". Dengan demikian itu bertujuan untuk

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu (CST.Kansil, 2009).

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar Negara tidak sewenang-wenangnya dalam menjalankan kekuasaan (Wrbka, 2016). Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum (R.Maxeiner, 2008).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan**

### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Santoso, 2014).

## **2. Teori-Teori Keadilan Menurut Filsuf**

### **a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles**

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hujbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di damping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya, semua

orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, 2015).

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles (Rhiti, 2015).

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut: (Rhiti, 2015)

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan

kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: (Fatah, 2021)
  - a. Kebebasan berbicara;
  - b. Kebebasan berkeyakinan;
  - c. Kebebasan menjadi diri sendiri;
  - d. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

#### c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah

disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public (Muhammad Syukri, 2017).

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berkelanjutan**

### **1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian, Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi, dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan (Erick, 2013).

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi (Fauzi, 2004). Konsep Pembangunan berkelanjutan

mengandung dua dimensi; pertama adalah dimensi waktu karena berkelanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

## **2. Komponen Pembangunan Berkelanjutan**

Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: (Julissar, 2005)

1. **Pemerataan dan keadilan (Equity and Justice).** Pemerataan dan keadilan di sini menyangkut dimensi etika, yakni adanya kesenjangan antara negara atau daerah yang kaya dan miskin serta masa depan generasi mendatang yang tidak dapat dikompromikan dengan kegiatan generasi masa kini. Karena itu aspek pemerataan dan keadilan harus dijawab baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi mendatang.
2. **Pendekatan Integratif (Integrative approach).** Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara-cara yang bermanfaat atau merusak. Keberlanjutan masa depan hanya dimungkinkan bila pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sosial dapat dipahami dan cara-cara yang integrative (terpadu) diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. **Perspektif Jangka Panjang (Long Term Perspective).** Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda

dengan asumsi normal dalam prosedur pengenaan discounting. Perspektif jangka Panjang merupakan visi dari Pembangunan berkelanjutan sedangkan saat ini visi jangka pendek masih mendominasi dalam pengambilan Keputusan.

4. Keberlanjutan Ekologis (Ecological Sustainability) Keberlanjutan ekologis menjamin keberlanjutan eksistensi bumi untuk menjamin keberlanjutan ekologis integritas tatanan lingkungan harus dipelihara melalui upaya-upaya peningkatan daya dukung, daya asimilasi, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang dapat dipulihkan (renewable resources).
5. Keberlanjutan Ekonomi (Economic Sustainability). Menjamin kemajuan ekonomi secara keberlanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi. Tiga unsur utama untuk mencapai keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan kemakmuran dan distribusi kemakmuran.
6. Keberlanjutan Sosial Budaya (Social Cultural Sustainability). Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan segi sosial budaya mempunyai sasaran: stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, memelihara keanekaragaman budaya, serta mendorong partisipasi Masyarakat local dalam pengambilan Keputusan.

7. Keberlanjutan Politik (Political Sustainability). Keberlanjutan politik dicirikan dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.

Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan (*Defense and Security Sustainability*). Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan negara dan bangsa.

### **3. Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Nasional**

Dalam sistem hukum Indonesia, pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Konsep ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum utama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui ketentuan tersebut, pembangunan tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus

berlandaskan pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan wajib memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen hukum untuk memastikan kegiatan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan ekologis dan sosial.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Masyarakat**

### **1. Pengertian Hak Masyarakat**

Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada kebersamaan dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan emosional dan psikologis. Hal ini disebabkan karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dalam satu kali kehidupan karena beragamnya kebutuhan manusia. Orang-orang berdebat karena setiap orang memiliki cara hidup dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, peraturan yang tidak melanggar hak orang lain atau merugikan orang lain merupakan hal yang penting untuk menjaga keinginan dan kepentingan seluruh umat manusia (Hashi, 1999).

Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia, memiliki makna “Kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum”. Alwi Hasan Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hassan, 2005).

“Hak” dalam istilah hukum berarti sebagai berikut: kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri yang ditetapkan oleh undang-undang: kewajiban orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang: dan kebebasan untuk melakukannya. Hak, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepentingan yang dijamin perlindungannya oleh hukum. Kepentingan seseorang atau suatu kelompok merupakan suatu tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi. Pada hakikatnya kepentingan mencakup kekuasaan yang dilindungi dan dijamin oleh hukum untuk dilaksanakan. Semua hak mencakup subjek, objek, hubungan yang mengikat pihak lain pada kewajiban, dan perlindungan dari bahaya. Subjek hukum mempunyai hak apabila mengadakan hubungan dengan subjek hukum lain, atau dengan objek hukum dan subjek hukum lainnya, dan hubungan tersebut dilindungi undang-undang serta menimbulkan kewajiban. Karena perlindungan sistem hukum, hak-hak ini sah.

Menurut John Locke, hak adalah sesuatu yang secara alamiah melekat pada manusia (natural rights) seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hak masyarakat memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Hak absolut adalah hak yang tidak dapat diubah, sedangkan hak relative adalah hak yang dapat diubah:

1. Hak jenis pertama adalah hak Mutlak, yang memberikan kepada pemegangnya kekuasaan untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Meskipun hak ini dapat digunakan untuk membela diri terhadap siapa

pun, penting juga bagi setiap orang untuk menghormati hak ini, ada tiga kategori hak Mutlak: Hak asasi manusia, termasuk kebebasan untuk tinggal dan berpergian dalam suatu negara.

2. Hak Nisbi adalah hak untuk menuntut tindakan atau memberikan wewenang kepada orang lain atau sekelompok orang. (Kansil, 2011)

Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak adalah seseorang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Tindakan dilaksanakan atas dasar dan sesuai dengan kewenangannya disebut sah secara hukum. Sepanjang tidak melanggar hak orang lain, Aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

## **2. Landasan Hukum Hak Masyarakat di Indonesia**

Hak masyarakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak warga negara secara adil dan merata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi sumber utama dalam menetapkan hak dan kewajiban warga negara, khususnya melalui beberapa pasal yang mengatur kedudukan, hak asasi, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

UUD 1945 memuat klausul penting yang menyatakan bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1) serta mengatur secara rinci hak-hak dasar manusia pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mencakup hak hidup, hak berpendapat, hak atas pendidikan, dan kebebasan beragama.

Dengan demikian, hak masyarakat dijamin tidak hanya secara formal tetapi juga substansial untuk menciptakan keadilan sosial.

Selain UUD 1945, perlindungan hak masyarakat juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan lainnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang adil dan setara di depan hukum tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini, termasuk memberikan akses hukum dan bantuan kepada masyarakat.

Secara ringkas, landasan hukum hak masyarakat di Indonesia merupakan gabungan dari konstitusi, Undang-Undang Positif, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang saling melengkapi guna melindungi kedudukan, kebebasan, dan kepentingan seluruh warga negara secara menyeluruh dan berkeadilan.

### **3. Jenis dan Ruang Lingkup Hak Masyarakat**

Hak masyarakat dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009. Hak ini merupakan hak fundamental yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia.

2. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka, seperti dalam proses penyusunan AMDAL, perizinan usaha, dan kebijakan pembangunan.
3. Hak atas informasi, yaitu hak masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak.
4. Hak untuk memperoleh keadilan dan pemuliharaan yaitu hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, baik melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun non litigasi.
5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya termasuk hak atas kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan yang layak, serta hak untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Batu Kapur**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan perjanjian, serta kegiatan pasca tambang (Saleng, 2004).

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau

sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya (Redi, 2016). Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula (Yafie, 2006). Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia (H.S, 2004).

## **2. Pengertian Bahan Galian Batu Kapur**

Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu Mineral. Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, kaleng, logam putih, seng, besi, suipida, khrom, tangstan, molibdenym, arsen, nikel, klobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara murah, minyak mentah, aspal, gas alam, sulphur batu tahu brait, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silicon, peldpar, pipopilet, talk, batu lempung, dan biji tanah (Saleng, 2004).

Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Bagian penjelasan pasal 3 UU No 3 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari:

- a. Golongan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara, bahan galian yang tergolong bahan galian A terdiri dari: Minyak bumi, Aspal, Antrasit, Batu bara, Bitumen, Bitumen cair, Bitumen padat, Gas alam.
- b. Golongan bahan galian vital atau golongan B terdiri dari: emas, besi, intan, perak, titan/titanium dan lain-lain.
- c. Golongan bahan galian C terdiri dari: pasir, tanah uruk dan batu kerikil (Riswanda, 2018).

Indonesia sendiri terkenal dengan kayanya sumber daya alam salah satunya adalah sumber daya mineral seperti batu kapur. Batu kapur atau biasa juga disebut gamping ini merupakan batuan sedimen yang terbuat dari mineral kalsit dan juga aragonite. Batu kapur serta produknya, banyak sekali dipakai dalam beragam industri, seperti pada industri peleburan logam, industri kaca, ataupun konstruksi bangunan dan lainnya (Stefa, 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut telah diatur perusahaan pertambangan bahan galian golongan A dan B yang diatur dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) sedang untuk bahan galian golongan C dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

### 3. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan factor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, kekuatan politik, situasi social ekonomi, tradisi hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis (Aseri, 2018).

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, ayat (3) disebutkan, Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pasal tersebut tersirat di dalam kekayaan alam salah satu di antaranya adalah bahan galian industri. Agar semua bahan galian tersebut di atas memebri manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan penambangan bahan galian idak terkecuali juga bahan galian industri akan mengubah keadaan lingkungan. Oleh karenanya semua kegiatan yang berkaitan wajib diusahakan secara benar dan memperhatikan keseimbangan alam yang dilaksanakan dengan sadar dan tidak perlu pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut seorang pengusaha bahan galian diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan konsep-konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam (Resource Management).

Sumber hukum formal merupakan tempat memeproleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan

hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah Undang-Undang. Perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut ini adalah sumber hukum pertambangan tertulis:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MInerba).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

## **F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan**

### **1. Pengertian Hukum Lingkungan**

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang (Soemartono, 1996).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup (Hassan, 2005). lingkungan dapat didefinisikan sebagai:

1. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup (Supardi, 2009).

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah suatu ekosistem yang menunjang hidup dan sekaligus merupakan suatu kehidupan sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi antara tempat hidup dengan makhluk hidup di dalamnya. Persoalan dalam hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif atas persoalan-persoalan terkait lingkungan (Zuhir, 2012).

## **2. Karakteristik Hukum Lingkungan**

Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:

1. Bersifat insidental, produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka Panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan. Karena terdesak oleh keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.

2. Bersifat komensalis, terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar tercantel dalam paket perundang-undangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan.
3. Bersifat partial, peraturan-peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan dupliaksi atau tumpang tindih satu dengan yang lain. Sifat demikian akan melahirkan akses, dimana akan sulit diacapai satu gerak yang sama, karena satu dan lainnya tidak sinkron.
4. Bersifat sektoral atau departemental. Ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sector, juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugas masing-masing.
5. Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendati secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi (M.Husein, 1993).

Seperti yang telah dikemukakan diatas mengenai pengertian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), maka lingkungan tersebut mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

### **3. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan**

Prinsip-prinsip hukum lingkungan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dan penegaka hukum di bidang lingkungan hidup. Beberapa prinsip penting tersebut antara lain:

#### **1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)**

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

Pembangunan yang dilakukan berkelanjutan ini mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Kesejahteraan itulah yang menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain konsep tersebut masih ada konsep lainnya yang diusung seperti pembangunan yang dilakukan mampu memperbanyak sumber daya alam yang bisa diperbaharui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan.

Konsep terakhir mengelola SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang (Stefa, Pembangunan Berkelanjutan : Pengertian, Tujuan, dan Konsep, 2022).

## 2. Prinsip Kehati-hatian (precautionary principle)

Precautionary principle (prinsip kehati-hatian) merupakan prinsip yang berkembang baik di dalam hukum publik maupun hukum privat, serta berkembang di hukum nasional maupun hukum internasional.

Sehubungan dengan precautionary principle, menurut Bryan A. Garner sebagaimana dikutip Emmy Latifah: Secara etimologi, istilah “precaution” berasal dari Bahasa Latin “prae” yang berarti “sebelum”, dan “cautio” yang berarti “security” atau “keamanan”. Istilah “caution” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai: (1) “security given to ensure performance of some obligation”; dan (2) “the person who gives the security” (Latifah, 2016).

Lazimnya sebagai suatu prinsip, precautionary principle merupakan suatu prinsip yang berkembang dan tentu sangat mempengaruhi dalam upaya perumusan kebijakan public. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehati-hatian sanga diperlukan untuk dapat diperhatikan dengan seksama oleh suatu Negara dalam hal perumusan, penyusunan, serta penetapan suatu kebijakan (Purwendah, 2019).

## 3. Prinsip Tanggung Jawab Negara (state responsibility)

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara

(state responsibility) demikian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (community based management) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance).

Prinsip good governance, merupakan paradigma baru di sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial. Bilamana selama ini dianut paradigma klasik bahwa pemerintahlah yang mengatur, menjalankan, menentukan dan memutuskan dengan apa yang disebut government is to govern, akan tetapi sekarang telah bergeser kepada paradigma baru, yakni pemerintahlah yang melayani rakyatnya (government is to serve the people). Paradigma ini menimbulkan konsekuensi lebih jauh dimana pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat di suatu Negara (Nugraha, 2006).

asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di samping

itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

#### 4. Prinsip Pencemaran Membayar (polluter pays principle)

Prinsip pencemaran membayar (polluter pays principle) berdasarkan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), yang dimaksud dengan polluter pays principle (PPP) itu sendiri merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemaran untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan yang dilakukan untuk dapat mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang telah ditimbulkan pada masyarakat atau bahkan yang melebihi tingkat atau standar polusi yang dapat diterima.

Menurut Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hukumi Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengenai polluter pays principle dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang yang dalam rangka melakukan kegiatannya dapat berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, maka diharuskan memikul biaya pencegahan (Preventive) atau biaya penanggulangan (restorative) (Supri, 2025).

#### 5. Prinsip Partisipasi Masyarakat (public participation)

Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai “proses keterlibatan dimana sekelompok orang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama dengan komitmen untuk sejumlah nilai, prinsip, dan kriteria” (Aslin, 2004).

Partisipasi masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara aktif dengan mekanisme keterlibatan yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, diperlukan peranan pengambil kebijakan untuk menyediakan aturan hukum bagi keterlibatan masyarakat tersebut.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu langkah demokratis dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif, responsive, dan informative, dan juga dapat mengembangkan aspek psikologi dan pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan individu (Dakin, 2003). Konsep keterlibatan masyarakat telah berkembang dalam berbagai pendekatan. Salah satu yang mengundang perhatian adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan (*community-based forest management*) yang diperkenalkan oleh Elinor Ostrom. (Nugraha, 2006)

Dalam mewujudkan keseimbangan ekologi dan kepentingan pembangunan ekonomi, diperlukan berbagai macam pendekatan manajemen lingkungan di Indonesia, termasuk perintah dan control, regulasi, kesukarelaan, serta instrumen pendidikan dan informasi (Irwansyah, 2017).

Dari uraian diatas dapatlah ditegaskan bahwa suatu pengaturan mengenai lingkungan sangatlah penting agar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.